



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Nor Jannah binti Hasan Hazam, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sei Rukam II RT.002 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

Haderi bin Salman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pamarangan Kanan RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa Pamarangan Kanan RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, dengan penghulu bernama Damhuri. Dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Hazam. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Udin dan Amat, namun tidak dicatatkan di KUA setempat dan status Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa Pamarangan Kanan RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, selama 11 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Kayla Shofia, usia 8 tahun, lahir tanggal 10/11/2014, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 20 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih kurang pada sejak tanggal 10 Desember 2014, pisah tempat tinggal selama 8 tahun hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Nor Jannah binti Hasan Hazam) dan Tergugat (Haderi bin Salman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di Desa Pamarangan Kanan RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Nor Jannah binti Hasan Hazam) dan Tergugat (Haderi bin Salman) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 07 Desember 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Suami Istri atas nama Norjannah dan Haderi nomor B-468/AMP/KESRA/470.2/XI/2022 tanggal 16 November 2022. Telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Haderi Bin Salamn dan Nor Jannah binti Hasan nomor 296/KUA.17.09.5/PW.01/12/2022 tanggal 01 Desember 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Bariah binti Hadisi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ampukung Rt 01 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Haderi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sirri;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengesahan pernikahan dan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan juga banyak dihadiri oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Orangtua Tergugat di Desa Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Hasan Hazam;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu kampung yang bernama Damhuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Udin dan Amat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kayla Shofia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 (enam) bulan pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sehabis melahirkan sekitar akhir tahun 2014, sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan pihak Tergugat juga telah menikah lagi
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Baderudin bin Adim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ampukung RT 01 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Haderi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengesahan pernikahan dan bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat, hanya sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Orangtua Tergugat di Desa Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan pihak Tergugat juga telah menikah lagi
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Januari 2014, namun sejak 20 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan, Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, yang mengakibatkan sejak tanggal 10 Desember 2014, pisah tempat tinggal selama 8 tahun hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan bukti P.2, keduanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan surat biasa bukan akta, memiliki nilai bukti permulaan. Secara materiil bukti P.1 dan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2014 di Desa Pamarangan Kanan RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu ibu kandung dan sepupu Penggugat, kedua saksi kenal dengan Tergugat, bukan merupakan orang yang

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*). Saksi I hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah. Adapun Saksi II tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan salah satu saksi yang diajukan oleh Penggugat, mengenai dapat diterima atau tidaknya kesaksian saksi tersebut mengingat Saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما
يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت
به الاخبار واستقرت معرفته في
القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;



التسامع : إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز
الشهادة بالاستفاضة على النكاح
والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت
والعتق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى:
لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في
النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari dua saksi tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah, namun keduanya meyakini bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya pada saat menikah jejak dan gadis, serta tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dua saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini terkait Gugatan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Januari 2014 di Desa Pamarangan Kanan RT. 001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, namun tidak dicatat di kantor urusan agama setempat;
2. Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan kesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Januari 2014 di Desa Pamarangan Kanan RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Kayla Shofia, usia 8 tahun, lahir tanggal 10 November 2014, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2)

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 Huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (3) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Nor Jannah binti Hasan Hazam) dengan Tergugat (Haderi bin Salman) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Haderi bin Salman) terhadap Penggugat (Nor Jannah binti Hasan Hazami);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Pengumuman: Rp 80.000,00

Putusan nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)